



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 274/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN BENTUK DAN JENIS FORMULIR SURAT PERNYATAAN
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Bentuk dan jenis formulir surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 268/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang Menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
2. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 89/PL.01.6-BA/1307/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN BENTUK DAN JENIS FORMULIR SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan bentuk dan jenis formulir surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 dan surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tahapan perbaikan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dto.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 274/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PENETAPAN BENTUK DAN JENIS FORMULIR
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

“KTP Pendukung ditempel di sini”

**MODEL B.1 - KWK
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Nagari : Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kecamatan : Provinsi : Sumatera Barat

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (*apabila ada*) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, atas nama:

- 1. Calon Bupati :.....
- 2. Calon Wakil Bupati :.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....2019
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dto.
MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,


Ana Karina

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 274/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PENETAPAN BENTUK DAN JENIS FORMULIR
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

“KTP Pendukung ditempel di
sini”

**MODEL B.1 - KWK PERSEORANGAN
PERBAIKAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020
TAHAPAN PERBAIKAN**

Nagari : Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kecamatan : Provinsi : Sumatera Barat

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (*apabila ada*) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, atas nama:

- 1. Calon Bupati :.....
- 2. Calon Wakil Bupati :.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2019
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dto.
MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ana Karina